**Bahan Presentasi**

**Penguatan Pembukuan pada Kegiatan Renovasi RTLH Kel. Rejomulyo**

**Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat**

**LPPM UDINUS Semarang**

# Kegiatan Renovasi RTLH

# Kegiatan Renovasi Rumah dalam rangka mendukung penanganan kumuh adalah kegiatan peningkatan kualitas bangunan rumah yang dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh Kelompok Swadaya masyarakat guna mendukung peningkatan kualitas permukiman didaerah kumuh, pendanaan berasal dari Dana BL SMF, adapun kriteria penentuan Kelurahan adalah sesuai POK adalah sebagai berikut;

1. Penerima Bantuan merupakan Kelurahan dampingan KOTAKU
2. Kelurahan memiliki kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK penetapan lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Terdapat dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang sudah bermuatan Sosial Ekonomi Lingkungan (SEL) dengan desain konsep kawasan jelas
4. Terdapat *Detail Engineering Design* (DED) kegiatan infrastruktur prioritas 2018 dan sudah atau dalam proses pengerjaan fisik dari sumber BDI/BPM atau pendanaan lainya.
5. Terdapat kebutuhan renovasi rumah pada lokasi delinasi kawasan permukiman kumuh yang belum tersentuh atau belum ditangani dengan program lainnya.
6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan warga terdampak sanggup dan siap untuk mengelola Dana BL PT. SMF
7. Kinerja pembukuan sekertariat minimal memadai dan audit BKM oleh KAP sudah dilakukan
8. Tidak ada penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan

Proses seleksi Lokasi **Kegiatan Renovasi Rumah** dilaksanakan berdasarkan kriteria tersebut diatas dan ditetapkan oleh Tim PT. SMF dan KOTAKU sebagai lokasi sasaran Renovasi Rumah.

# DANA BINA LINGKUNGAN RENOVASI RUMAH PT. SMF

Dana Bina Lingkungan kegiatan renovasi rumah PT. SMF bersifat Hibah sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kelurahan/BKM. Dana ini diharapkan mampu menggerakan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk sumber pendanaan lainnya melalui APBD, swasta maupun swadaya masyarakat.

Dana Bina Lingkungan kegiatan renovasi rumah PT. SMF dikelola sebagai Dana Pinjaman Bergulir oleh BKM/LKM agar dapat digulirkan untuk calon pemanfaat RTLH lainnya di Kelurahan/Desa.

## Alokasi Dana Bina Lingkungan SMF Renovasi Rumah

Besarnya alokasi Dana BL SMF renovasi rumah pada setiap BKM/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah rumah yang dijadikan terget renovasi dan alokasi dana masing-masing Rumah terseleksi. (disesuaikan dengan kebutuhan renovasi rumah ,”standar rumah layak huni ”)

## Ketentuan Dana Bina Lingkungan SMF Renovasi Rumah

* + 1. Pembangunan renovasi rumah disesuaikan dengan kebutuhan rumah standar layak huni.
		2. Penyusunan DED setiap rumah sesuai kontrak yang disepakati konsultan dengan PT. SMF
		3. Biaya Operasiona BKM maksimal Rp. 10.000.000,00.
		4. Biaya pengawas pembangunan rumah sesuai kontrak yang disepakati konsultan dengan PT. SMF
		5. Dana b + c + d maksimal 5 % dari dana a (sesuai proposal)

## Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bina Lingkungan SMF Renovasi Rumah

POK mensyaratkan bahwa proses pencairan Dana BL SMF renovasi rumah dilakukan melalui Dana BL oleh PT. SMF dan disalurkan kepada rekening masyarakat (BKM/LKM). Pemanfaatan Dana BL untuk Kegiatan renovasi rumah, Biaya Operasional BKM dilakukan melalui penerbitan Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretaris BKM dan disertai bukti pendukung pengeluaran (Nota/Bukti Transfer/Kwitansi).

Sebagai acuan bersama, dibawah ini dijelaskan dalam tabel tentang persyaratan pencairan dan pemanfaatan Dana BL SMF renovasi rumah.

| **Jenis Bantuan** | **Tahap Pencairan** | **Persyaratan Pencairan** | **Persyaratan Pemanfaatan** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana BL SMF renovasi Rumah | **Tahap 1 (70%)**Alokasi peruntukan :* BOP
* DED
* Renovasi rumah
* Pengawas
 | * + PKS
	+ Petunjuk Operasional Kegiatan
	+ Dokumen DED sejumlah rumah target
	+ Proposal Kegiatan Rehab Rumah

Dilengkapi berkas :* Surat permohonan pencairan dana tahap 1
* Berita Acara Penetapan Renovasi rumah
* Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana
* Pakta Integritas Pelaksana
* Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial
* Rencana Penggunaan Dana (RPD)
* Kwitansi
* Fotocopy rekening BKM
* Berita Acara Pembentukan KSM
 | * DED yang telah diverifikasi oleh pendamping dan diketahui oleh Pokja PKP.
* Proposal KSM yang dinilai layak oleh BKM diverifikasi pendamping dan disahkan oleh Pemerintahan desa/Kelurahan.
 |
| **Tahap 2 (30%)**Alokasi peruntukan :* Renovasi rumah
* Pengawas
 | * + Laporan Kegiatan pemanfaatan Keuangan tahap 1 minimal sudah 70% atau Fisik bangunan rumah rata-rata sudah diatas 25%
	+ Pengajuan proposal tahap 2, dilengkapi berkas:
* Surat permohonan pencairan dana tahap 2
* Laporan Penggunaan Dana disertai foto progress fisik Tahap 1
* Rencana Penggunaan Dana tahap 2
* Kwitansi
* Fotokopy rekening BKM
 | * Proposal KSM yang dinilai layak oleh BKM diverifikasi pendamping dan disahkan oleh Pemerintahan desa/Kelurahan.
 |

## Ketentuan pemanfaatan BOP

Biaya Operasional digunakan untuk mendukung operasional BKM, sesuai POK diantaranya :

* + 1. Biaya audit BKM;
		2. Biaya insentif sekretaris/pengelola kesekretariatan;
		3. Biaya transportasi
		4. Biaya konsumsi rapat;
		5. Biaya administrasi BKM.
		6. Lainnya yang dianggap sangat menunjang proses kegiatan BL SMF renovasi Rumah

Saran yang diberikan Tim Dosen FEB UDINUS yang melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Rejomulyo Semarang

1. Hitung jumlah 5% dari setiap proposal yang diajukan
2. Jumlahkan/akumulasikan nilai tersebut, dan segera dikurangi dengan nilai 10 juta, nilai maksimal untuk Biaya operasional, sesuai dengan poin 2.2,c
3. Pastikan penggunaan dana sebesar 10 juta adalah sesuai dengan poin 2.4
4. Sisa dari dana awal (5%-10 juta) digunakan untuk mendukung DED dan Pengawasan
5. Gunakan dana 95% untuk pekerjaan Renovasi RTLH, dengan menggunakan pembukuan masing masing KSM/rumah yang menjadi pemanfaat.
6. Sekretariat BKM, memastikan Buku Bank dan Buku kas mencatat pencairan 95% untuk masing masing KSM dan pelaksanaan pencairan yang sesuai
7. Untuk mempermudah menyusun LPPU (laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang), perlu disusun kode untuk memudahkan mengakumulasi data pengeluaran. Pengeluaran hanya dimungkinkan melalui Biaya Upah, Biaya Bahan, Biaya Alat, Biaya Operasional, dan Biaya Bank. Sehingga perlu kode untuk mempermudah mengakumulasi buku kas dimasing masing KSM menjadi LPPU
8. Melaksanakan program sebagaimana POK, MOU, dan Pedoman Kotaku







